

**PENGARUH *LOVE OF MONEY*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
PENGGELAPAN PAJAK**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kayu Agung)



Skripsi Oleh :

**SHINTIA LOUISHA**

**01031181823025**

**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**“PENGARUH *LOVE OF MONEY*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KAYU AGUNG)”**

Disusun oleh:

Nama : Shintia Louisha  
NIM : 01031181823025  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 4 Maret 2024

Ketua



Abukosim, S.E., M.M., Ak.,CA  
NIP. 196205071995121001

Tanggal

: 4 Maret 2024

Anggota



Patmawati, S.E., M. Si., Ak., CA  
NIP. 198712282018032001

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH *LOVE OF MONEY*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KAYU AGUNG)**

Disusun oleh:

Nama : Shintia Louisha  
NIM : 01031181823025  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan


Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 7 Mei 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Punkta Ujian Komprehensif  
Indralaya, 13 Mei 2024


Ketua,

Anggota,

Anggota,

  
Abukosim, S.E., M.M., Ak., CA  
NIP. 196205071995121031

  
Purnawati, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 198712282013032001


  
Melia Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 198605132015042002

**ASLI**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi,

JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

03/2024  
1/06/2024

  
Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Shintia Louisha  
NIM : 01031181823025  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGARUH *LOVE OF MONEY*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
PENGGELAPAN PAJAK  
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kayu Agung)**

Pembimbing:

Ketua : Abukosim, S.E., M.M., Ak.,CA  
Anggota : Patmawati, S.E., M. Si., Ak., CA

Tanggal Ujian : 7 Mei 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 13 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



Shintia Louisha  
NIM. 01031181823025

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

**(Q.S Ar-Ra'd: 11)**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

**(Q.S Al-Baqarah, 2:286)**

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan."

**(HR Tirmidzi)**

### **Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- Kedua Orang Tuaku
- Keluarga Besarku
- Teman-temanku
- Almamater Kebanggaanku

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh *Love of Money*, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak” (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kayu Agung. Sholawat beserta salam kepada junjungan kita semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan serta umatnya hingga akhir zaman, Aamiin. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas doa dan bimbingannya serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata dari penulis memohon maaf jika ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Indralaya, 13 Mei 2024



Shintia Louisha  
NIM. 01031181823025

## UCAPAN KATA TERIMA KASIH

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala dan hambatan. Hambatan dan kendala tersebut dapat teratasi berkat berkah dari Allah SWT dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Adam, SE, M.E., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Azwardi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Suhel, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan masukan, arahan, dan bantuan selama perkuliahan.
8. Bapak Abukosim, S.E., M.M., Ak.,CA dan Ibu Patmawati, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu,

tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan baru, nasihat, motivasi, serta bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Ibu Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu serta pengajaran yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh staf kepegawaian administrasi dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya khususnya Kak Adi, Mbak Layla, dan Mbak Novi yang senantiasa membantu dalam mengurus keperluan administrasi.
12. Kedua orang tua saya tersayang, Ayah Evin dan Mama Herma yang telah memberikan motivasi, semangat, dorongan, kasih sayang, serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga tahap akhir.
13. Kak Rury yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, selalu siap sedia antar jemput saat bimbingan, selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi.
14. Teman pejuang cari cuan: Yuk emi, Yuk veren, Dek isti dan Dek Selvi yang bersedia menjaga toko tanpa saya dengan penuh semangat, sehingga penulis menjadi lebih fokus dalam mengerjakan skripsi.



15. Sahabat saya Devi Junia yang selalu menjadi pendengar terbaik dan tidak pernah bosan untuk menasehati serta memotivasi dalam situasi dan kondisi apapun kepada penulis.
16. Teman-teman “Anak Suhu” Novi, Gina, Tiara, Suhu, Seni, Bella, Ica, Fifit dan Yaya. Terima kasih telah menjadi teman cerita dari awal kuliah hingga saat ini, dan selamanya.
17. Teman-teman Akuntansi 2018 Indralaya yang selalu memberikan semangat dan jawaban ketika penulis kebingungan saat mengerjakan skripsi dan menemani selama masa perkuliahan yang ditempuh oleh penulis.
18. Teman satu bimbingan skripsi khususnya yang telah menemani dan siap sedia ketika dimintai bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
20. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah berhasil melalui proses panjang perkuliahan. Terima kasih sudah berusaha, sabar dan bertahan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Indralaya, 13 Mei 2024  
Penulis



Shintia Louisha  
NIM. 01031181823025

## ABSTRAK

### PENGARUH *LOVE OF MONEY*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kayu Agung)


Oleh:

Shintia Louisha


Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh *love of money*, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kayu Agung tahun 2018-2022. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *non probability sampling* dan *convenience sampling*, terdapat 270 responden dengan kriteria yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Teknik analisis data pada penelitian menggunakan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

**Kata Kunci:** *Love of money*, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan penggelapan pajak.


Ketua,

  
Abukosim, S.E., M.M., Ak., CA  
NIP. 196205071995121001

Anggota,

  
Patmawati, S.E., M. Si., Ak., CA  
NIP. 198712282018032001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi,

  
Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

**ABSTRACT**

**THE EFFECT OF LOVE OF MONEY, UNDERSTANDING OF TAXATION  
AND TAX SANCTIONS ON TAX EVASION  
(Case Study on Individual Taxpayers at KPP Pratama Kayu Agung)**

By:

Shintia Louisha


*This research was aimed to measuring and determining the effect of love of money, understanding of taxation and tax sanctions on tax evasion. This research uses quantitative methods and primary data. The population of this research was individual taxpayers registered at KPP Pratama Kayu Agung in 2018-2022. The sample of this research was obtained using non-probability sampling and convenience sampling methods, there were 270 respondents with criteria for conducting business activities and independent work. The data analysis technique in the research used Statistical Product and Service Solution (SPSS). The results showed that love of money did not have an effect on tax evasion, while understanding of taxation and tax sanctions have an effect on tax evasion.*

**Keywords:** *Love of money, understanding of taxation, tax sanctions, and tax evasion.*


Chairman,

  
Abuyosim, S.E., M.M., Ak., CA  
NIP. 196205071995121001

Member,

  
Patmawati, S.E., M. Si., Ak., CA  
NIP. 198712282018032001

Acknowledge by,  
Head of Accounting Department,

  
Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : Shintia Louisha  
NIM : 01031181823025  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh *Love of Money*, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kayu Agung)

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.


Indralaya, 20 Mei 2024

Ketua,



Abukosim, S.E., M.M., Ak., CA  
NIP. 196205071995121001

Anggota,



Patmawati, S.E., M. Si., Ak., CA  
NIP. 198712282018032001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Shintia Louisha  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Hargomulyo, 27 Juni 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Komp Griya Tanjung Raja  
Timur, Kec. Tanjung Raja,  
Kab. Oganilir, Prov. Sumatera Selatan.  
Email : [louishashn@gmail.com](mailto:louishashn@gmail.com)



### **PENDIDIKAN FORMAL**

Taman Kanak-Kanak : TK Aisyiyah Sumbergede  
Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Giriklopomulyo  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Tanjung Raja  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Tanjung Raja  
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

2018-2019 : Keluarga Mahasiswa Oganilir (KMOI)  
2018-2019 : Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA FE Unsri)  
2019-2020 : Young Entrepreneurer Sriwijaya (YES)  
2020-2021 : DPM KM FE UNSRI  
2020-2021 : Ukhuwah FE Unsri  
2021 : Relawan Pajak di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka  
Belitung

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>11</b>
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	11
2.1.2. Pajak.....	12
2.1.3. Wajib Pajak .....	13
2.1.4. Penggelapan Pajak.....	14
2.1.5. <i>Love of Money</i> .....	15
2.1.6. Pemahaman Perpajakan.....	16
2.1.7. Sanksi Perpajakan .....	16
2.2. Pengembangan Hipotesis .....	18

2.2.1.	Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Penggelapan Pajak .....	18
2.2.2.	Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak .....	19
2.2.3.	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak .....	20
2.3.	Penelitian Terdahulu .....	21
2.4.	Alur Pikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>26</b>
3.1.	Ruang Lingkup Penelitian.....	26
3.2.	Rancangan Penelitian.....	26
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5.	Populasi dan Sampel .....	28
3.6.	Teknik Analisis Data.....	30
3.6.1.	Analisis Statistik Deskriptif .....	30
3.6.2.	Uji Kualitas Data.....	31
3.6.2.1.	Uji Validitas .....	31
3.6.2.2.	Uji Reliabilitas.....	32
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik .....	33
3.6.3.1.	Uji Normalitas .....	33
3.6.3.2.	Uji Multikolinearitas .....	33
3.6.3.3.	Uji Heteroskedastisitas .....	34
3.6.4.	Uji Hipotesis Penelitian.....	34
3.6.4.1.	Uji Parameter Individual (Uji T) .....	34
3.6.4.2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	36
3.6.4.3.	Uji Koefisien Determinasi ( <i>adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	37
3.7.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	37
3.7.1.	Variabel Dependen (Y) .....	37
3.7.2.	Variabel Independen (X) .....	38
3.7.2.1.	<i>Love of Money</i> .....	38
3.7.2.2.	Pemahaman Perpajakan .....	39
3.7.2.3.	Sanksi Perpajakan .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>41</b>

4.1. Hasil Penelitian .....	41
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	41
4.1.2. Deskripsi Responden.....	41
4.2. Teknik Analisis Data.....	43
4.2.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	44
4.2.2. Hasil Uji Kualitas Data .....	46
4.2.2.1. Hasil Uji Validitas .....	46
4.2.2.2. Hasil Uji Reliabilitas.....	48
4.3. Hasil Uji Asumsi Klsik .....	49
4.3.1. Hasil Uji Normalitas.....	49
4.3.2. Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
4.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	50
4.4. Hasil Uji Hipotesis .....	51
4.4.1. Hasil Uji Parameter Individual (Uji T) .....	51
4.4.2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	53
4.4.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( <i>adjusted R<sup>2</sup></i> ).....	53
4.5. Pembahasan.....	54
4.5.1. Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Penggelapan Pajak.....	54
4.5.2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak .....	56
4.5.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Keterbatasan .....	60
5.3. Saran .....	60
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>62</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pencapaian IKU Penerimaan Pajak DJP Tahun 2018-2022. ....	2
Tabel 1.2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kayu Agung Tahun 2018-2022.....	3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu. ....	21
Tabel 3.1. Skala <i>Likert</i> .....	27
Tabel 3.2. Indikator Penggelapan Pajak.....	38
Tabel 3.3. Indikator <i>Love of Money</i> .....	38
Tabel 3.4. Indikator Pemahaman Perpajakan.....	39
Tabel 3.5. Indikator Sanksi Perpajakan.....	40
Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden .....	41
Tabel 4.2. Pendidikan Responden .....	42
Tabel 4.3. Pekerjaan Responden .....	42
Tabel 4.4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	43
Tabel 4.5. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas <i>Love of Money</i> .....	46
Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan .....	47
Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan .....	47
Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak .....	48
Tabel 4.10. Hasil Uji Reliabilitas .....	48
Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas .....	49
Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4.13. Hasil Uji Parameter Individual (Uji T) .....	52
Tabel 4.14. Hasil Uji Signifikansi Simultan Uji F) .....	53
Tabel 4.15. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( <i>adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	51
-------------------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berkembang, di mana pendapatan negara terbesarnya berasal dari pendapatan pajak. Pajak tersebut ialah kontribusi wajib (iuran) kepada suatu negara yang dipaksakan sepihak oleh negara tanpa adanya timbal balik secara langsung yang dipungut berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk melakukan pembiayaan operasional negara secara umum. Hal tersebut menimbulkan perbedaan antara pembayar pajak yang menginginkan seminimal mungkin dalam membayar pajak terutang dan penerima pajak atau pemerintah menginginkan semaksimal mungkin terhadap penerimaan pajak guna memenuhi kebutuhan negara. Pemasukan negara yang bersumber dari pajak dimanfaatkan bagi kepentingan umum bukan pribadi karena pajak mempunyai manfaat yang tidak bisa didapat langsung oleh pembayar pajak itu sendiri (Wulandari et. al., 2020).

Pendapatan pajak sangat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kegiatan negara yaitu untuk keperluan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional seperti membiayai infrastruktur umum berupa jalan, stasiun dan sebagainya. Selain itu, digunakan untuk keperluan dalam membayar utang negara beserta bunganya. Hal tersebut berguna untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan target penerimaan negara dari pajak. Instansi pemerintah di bawah naungan Kemenkeu yang mempunyai tugas

mengelola sistem perpajakan yang ada di Indonesia, serta berusaha untuk menjalankan tugas utamanya dalam peningkatan penerimaan pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Kamil, 2021).

Terdapat banyak hambatan yang dialami oleh pemerintah untuk mengoptimalkan target penerimaan negara di sektor pajak, salah satunya ialah tindakan penggelapan pajak. Perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja melanggar aturan undang-undang perpajakan serta dianggap sebagai tindakan yang tidak etis atau ilegal merupakan tindakan atau perilaku penggelapan pajak (Karlina, 2020). Tindakan penggelapan pajak banyak dilakukan oleh wajib pajak yaitu menyembunyikan sebagian dari penghasilannya atau sengaja melaporkan penghasilannya dengan nominal sekecil mungkin (Yetmi, 2019).

**Tabel 1.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Penerimaan Pajak DJP Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2018	1.424,00	1.315,51	92,38%
2019	1.577,56	1.332,06	85,52%
2020	1.198,80	1.069,00	89,17%
2021	1.229,60	1.231,87	100,19%
2022	1.716,80	2.034,50	118,50%

Sumber: DDTC News, 2020 dan Komwasjak, 2022

Pada tabel 1.1. (Pencapaian Indikator Kinerja Utama Penerimaan Pajak DJP Tahun 2018–2022), dapat dilihat dari 2018 hingga 2020 belum memenuhi target yang telah ditentukan, realisasi atas penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar 1.315,51 triliun dari target yang telah ditentukan sebesar 1.424,00 triliun sehingga hanya sebesar 92,38% yang tercapai, sedangkan target penerimaan pajak yang dicapai tahun 2018 termasuk tahun dengan capaian penerimaan pajak tertinggi

dibandingkan tahun 2019 dan 2020, realisasi atas penerimaan pajak pada 2019 sebesar Rp 1.332,06 triliun dari target yang ditentukan sebesar Rp 1.557,56 triliun, ataupun 85,52%, sedangkan realisasi atas penerimaan pajak tahun 2020 yakni Rp 1.069,00 triliun dan target yang ditetapkan sebesar Rp 1.198,80 triliun, ataupun 89,17%. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 turun cukup signifikan dibanding 2019, ini disebabkan karena adanya pandemi *covid-19* yang dapat menghambat masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian sehingga dapat menunjukkan tingkat kemiskinan yang mengalami peningkatan setelah adanya pandemi *covid-19*, masyarakat semakin enggan dalam membayarkan pajak. Target penerimaan pajak tidak pernah tercapai dari tahun 2008 hingga tahun 2020. Realisasi penerimaan pajak tercapai pada tahun 2021 dan 2022 di tengah situasi pemulihan ekonomi usai pandemi *covid-19*.

**Tabel 1.2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kayu Agung Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Lapor SPT	Persentase WPOP Lapor SPT	Jumlah WPOP yang Tidak Lapor SPT	Persentase WPOP yang Tidak Lapor SPT
2018	92.668	25.110	27%	67.558	73%
2019	108.527	26.327	24%	82.200	76%
2020	178.156	33.340	19%	144.816	81%
2021	191.922	47.816	25%	144.106	75%
2022	208.303	46.965	22%	161.338	78%

Sumber: KPP Pratama Kayu Agung, 2022

Berdasarkan tabel 1.2. (Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kayu Agung Tahun 2018-2022), jumlah WPOP (wajib pajak orang pribadi) yang terdaftar di KPP Pratama Kayu Agung selalu mengalami kenaikan

tiap tahunnya yaitu dari tahun 2018 yang terdaftar hanya 92.668 orang, hingga di tahun 2022 yang terdaftar sebanyak 208.303 orang. Sedangkan WPOP yang menyampaikan SPT dari tahun ke tahun tidak sepenuhnya melaporkan SPT. Pada tahun 2020 jumlah WPOP yang terdaftar terjadi peningkatan cukup tinggi dari tahun 2019 yaitu dari 108.527 orang menjadi 178.156 orang, sedangkan persentase WPOP yang lapor SPT mengalami penurunan dari 24% menjadi 19%, seharusnya jika jumlah WPOP terdaftar meningkat maka jumlah WPOP yang melakukan pembayaran pajak juga semakin meningkat. Ini terjadi sebab adanya situasi pandemi *covid-19*. Pada 2021 terjadi peningkatan kembali WPOP yang melaporkan SPT sebesar 6%.

Jumlah WPOP yang melaporkan SPT pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dari 47.816 orang menjadi 46.965 orang, sedangkan jumlah WPOP yang terdaftar sangat tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 191.922 orang menjadi 208.303 orang, seharusnya dengan bertambah banyak wajib pajak yang terdaftar maka bertambah banyak juga wajib pajak yang melaporkan SPT.

Berdasarkan fenomena tersebut, ini menandakan bahwa WPOP yang menyampaikan SPT di KPP Pratama Kayu Agung masih rendah. Persentase tertinggi WPOP yang lapor SPT dari tahun 2018 hingga tahun 2022 hanya sebesar 27%, artinya masih banyak WPOP yang tidak melaporkan SPT. Jika masih terdapat banyak WPOP yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT, maka hal ini dapat memengaruhi tidak optimalnya target penerimaan pajak. WPOP yang tidak lapor SPT dengan optimalisasi target penerimaan pajak merupakan korelasi yang relevan. Wajib pajak yang sudah masuk penargetan oleh kementerian keuangan, namun

pada kenyataannya yang ditargetkan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya maka target tersebut tidak akan tercapai. Hal ini diketahui bahwa setiap tahun menteri keuangan selalu menargetkan capaian pajak agar kinerja penerimaan pajak dapat berjalan dengan optimal.

Penerimaan pajak merupakan hal yang diandalkan oleh pemerintah, tetapi belum sepenuhnya dapat mencapai target yang diinginkan karena terdapat berbagai hambatan yang dilakukan para wajib pajak salah satunya tindakan penggelapan pajak. Para wajib pajak beranggapan bahwasanya dengan membayar pajak akan merugikan laba wajib pajak, karena tidak adanya timbal balik secara langsung yang dapat dinikmatinya, sehingga masih banyak kasus wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak.

Contoh tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh WPOP ialah seorang oknum notaris di Bali yang berinisial KNS, pada bulan Mei 2023 terbukti dengan sengaja tidak melaporkan SPT PPh orang pribadi, sehingga divonis selama enam bulan penjara dan di denda dua kali kerugian pendapatan negara yakni sebesar Rp 1.457.784.414 karena telah merugikan pendapatan negara sebesar Rp 728.892.207. DJP Bali melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja telah memberi himbauann kepada KNS terkait pelaporan kewajiban perpajakannya, namun tidak ada tanggapan dari KNS sehingga pada akhirnya kasus ini ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP Bali (CNBC Indonesia, 2023).

Berdasarkan permasalahan di atas, sehingga peneliti termotivasi meneliti secara detail perihal faktor-faktor yang relevan bagi tindakan penggelapan pajak oleh para wajib pajak khususnya perorangan. Negara mengalami kerugian besar

jika kasus penggelapan pajak ini masih dilakukan. Penggelapan pajak menjadi isu yang sangat penting untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia melakukan penggelapan pajak ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya terdapat pengaruh kecintaan uang (*love of money*) yang tinggi. Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) yang dikutip Karlina (2020) wajib pajak menilai pajak merupakan beban yang dimungkinkan menekan kemampuan ekonomis seseorang karena perlu menyisihkan penghasilan guna melakukan pembayaran pajak.

Masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap pajak dan menyadari bahwa kenikmatan dalam membayar pajak itu nyatanya ada seperti menikmati hasil-hasil pembangunan infrastruktur, maka tanggung jawab terhadap pajak tersendiri itu harus ada guna mendukung pelaksanaan pembangunan secara maksimal. Masyarakat Indonesia masih banyak terdapat wajib pajak yang kurang kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan. Oleh karena itu, untuk mengatasi isu ini pemerintah harus memberikan pemahaman mengenai perpajakan dan jika ada masyarakat yang melakukan penggelapan pajak maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Menurut Nopriana et, al. (2016) yang dikutip Santana et al., (2020) pemerintah harus mengoptimalkan sanksi perpajakan yang telah ditetapkan karena jika sanksi perpajakan semakin berat, maka tindakan penggelapan pajak akan berkurang dan sebaliknya.

Penggelapan pajak sudah pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, adapun hasil penelitian dari Surahman & Putra (2018) mengenai variabel *love of money* yang memengaruhi penggelapan pajak, hasil penelitian tersebut *love of*



*money* tidak memengaruhi tindakan penggelapan pajak, sedangkan Asih & Dwiyanti (2019) menuturkan bahwasanya *love of money* memengaruhi tindakan penggelapan pajak. Kemudian terdapat juga penelitian sebelumnya mengenai variabel pemahaman perpajakan yang memengaruhi penggelapan pajak oleh Karlina (2020) menuturkan bahwasanya pemahaman perpajakan dapat memengaruhi tindak penggelapan pajak, sedangkan penelitian lain yang dilakukan Santana et al., (2020) pemahaman perpajakan tidak memengaruhi penggelapan pajak. Adapun hasil penelitian tentang variabel sanksi perpajakan yang memengaruhi penggelapan pajak menurut Sundari (2019) menuturkan bahwasanya sanksi perpajakan dapat memengaruhi tindak penggelapan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Yezzie (2017) sanksi perpajakan tidak dapat memengaruhi tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, ada sejumlah perbedaan output penelitian perihal *variable love of money*, pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan yang memberi pengaruh bagi penggelapan pajak. Penelitian dari Styarini & Nugrahani (2020) tentang “pengaruh *love of money*, *machiavellian*, tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan *self assesment system* terhadap penggelapan pajak” yang menjadi acuan untuk di penelitian ini. Peneliti menghilangkan variabel “*machiavellian*, tarif pajak, dan *self assesment system*” karena ingin mempersempit ruang penelitian untuk lebih memfokuskan dalam penelitian. Perbedaan penelitian ini mencakup variabel independen, tahun pelaksanaan penelitian, latar tempat penelitian serta teknik dalam pengambilan sampel, di penelitian ini peneliti menambahkan satu *independent variabe* yakni

sanksi perpajakan, tempat penelitian terdahulu yaitu di KPP Pratama Klaten lalu peneliti melakukan penelitian di wilayah lain yaitu di KPP Pratama Kayu Agung, penelitian sebelumnya menerapkan teknik *random sampling*, sementara dalam penelitian ini diterapkan *non-probability sampling*, dan *teknik convenience sampling*. Objek penelitian sebelumnya ialah WPOP sebagai PNS, pegawai swasta, dan wirausaha sedangkan pada penelitian ini peneliti tidak menjadikan PNS sebagai objek penelitian dikarenakan sebagian besar PNS sudah taat pajak, peneliti hanya menggunakan objek WPOP yang menjalankan kegiatan usaha sekaligus pekerjaan bebas.

Peneliti termotivasi dan berencana untuk melakukan penelitian kembali guna mengetahui seberapa jauh variabel *love of money*, pemahaman pajak, serta sanksi perpajakan yang memengaruhi tindakan penggelapan pajak. Penelitian akan dilakukan di KPP Pratama Kayu Agung karena kesadaran pembayaran pajak pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Kayu Agung masih rendah, hal ini terlihat dari data kuantitas WPOP yang lapor SPT ke KPP Pratama Kayu Agung. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, sangat perlu adanya penelitian yang harus dilakukan, sehingga peneliti mengambil judul: “**Pengaruh *Love of Money*, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kayu Agung).**”

## 1.2. Rumusan Masalah

Memperhitungkan latar belakang masalah yang ada, peneliti merumuskan suatu permasalahan berikut:

- a. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kayu Agung?
- b. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kayu Agung?
- c. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kayu Agung?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis *love of money* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kayu Agung.
- b. Mengetahui dan menganalisis pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kayu Agung.

- c. Mengetahui dan menganalisis sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kayu Agung.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharap bisa memberi manfaat bagi sejumlah pihak, meliputi:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pembaca sebagai referensi serta dapat menambah pengetahuan informasi khususnya metodologi penelitian yang berkaitan tentang tindakan penggelapan pajak sekaligus bisa dijadikan bahan referensi penelitian lanjutan.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap bisa menjadi informasi sekaligus pengetahuan bagi para wajib pajak perihal pengaruh *love of money*, pemahaman perpajakan, serta sanksi perpajakan bagi penggelapan pajak, memberikan informasi sekaligus referensi kepada pemerintah sebagai landasan guna penyusunan kebijakan perpajakan secara tepat serta mengetahui beragam faktor yang memengaruhi penggelapan pajak agar pemerintah dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus pembanding terkait topik yang sama, lalu bila perlu juga dilakukan perbaikan pada penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggayasti, N. K. S., & Padnyawati, K. D. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 699–730.
- Asih, N. P. S. M., & Dwiyantri, K. T. (2019). Pengaruh *Love Of Money*, *Machiavellian*, dan *Equity Sensitivity* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *E-Jurnal Akuntansi*, 1412. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p21>
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). *Love Of Money*, *Religiusitas* Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Salatiga). *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 324–338.
- Dani, A. (2021). *Materi Skala Likert Lengkap dengan Contohnya*. <https://wikielektronika.com/skala-likert/>. Diakses pada 18 Oktober 2021
- DDTC News (2020). Melihat Kembali Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia. <https://news.ddtc.co.id/melihat-kembali-kinerja-realisasi-penerimaan-pajak-diindonesia-21974>. Diakses pada 16 Oktober 2021
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univers. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 1–31.
- Ginanjari, R. (2014). Pengaruh keadilan dan sistem pemungutan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–10.
- Hairuddin, S. H., & Anis. (2022). Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. *YUME : Journal of Management*, 5(1), 688–703. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.436>
- Heni. (2018). Indikator *Love of Money*. E-Prints.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2018). Pengaruh pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) (studi kasus pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang). *E-Prints*, 28, 1–18.

- Kamil, I. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Universitas Dian Nusantara*, 1(1), 17–44.
- Kara, O. A. M. A. (2017). UNIKOM\_Resnawati Nurpadilah\_13.BAB II. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh *Love of Money* , Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelaya. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69.
- Komwasjak. (n.d.). Realisasi Penerimaan Pajak 2021 dan 2022. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn> dan <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-2022>. *Diakses pada 29 Januari 2024*.
- Linda, S. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang).
- Maikel Jefriando (2023, 20 July). *CNBC Indonesia*. Diakses pada 08 Mei 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230522192134-12-952631/tak-lapor-spt-pph-notaris-di-bali-divonis-bui-6-bulan-denda-rp14-m>.
- Mentari, Ade, & H. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) skripsi. *E-Prints*, 12–25.
- Rahmatika, P., Rani Amalia, M., Sulistyani, T., Divia Maulina, R., (2020) Pengaruh Sistem Perpajakan, *Love of money* dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Pancasakti Tegal, U., & Perpajakan, M. Vol. 1, Issue 1). <http://jabko.upstegal.ac.id/index.php/JABKO>
- Rabbani, A. (2020). Pengertian *Non Probability Sampling*. Sosial79. <https://www.sosial79.com/2020/12/pengertian-non-probability-sampling-dan.html>. *Diakses pada 18 Oktober 2021*
- Rasyidah, R. dan A. (2019). Pengaruh *Self Assesment Syistem*, *Money Ethic*, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan

- Mengenai *Tax Evasion* (Studi Kasus pada KPP Pratama Langsa ( Rasyidah, Razif dan Alqonitur. *Al-Mashaadir*, 1(1), 2–7.
- Rofifah, D. (2020). Analisis Sistem Perpajakan, Keadilan dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak ( Studi Kasus Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang ). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Sa'diyah, I. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Peepajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *E-Prints*, 42–61. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Santana et al., (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Sofha, D., & Utomo, D. St. (2018). Keterkaitan *Religiusitas*, Gender , *LOM* dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 43–61.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian*, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan *Self Assessment System* Terhadap *Tax Evasion*. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>
- Sugiyono. (2007). Pengertian Statistika Deskriptif. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6nIbo373zAhXjmuYKHSaDAHEQFnoECA0QAw&url=https%3A%2F%2Fdspace.uui.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F537%2F05.3%2F520bab%25203.pdf%3Fsequence%3D9%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw1x5q>. Diakses pada 18 Oktober 2021.
- Sugiyono. (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D) (Alfabeta). hlm 128.
- Sundari, S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan *Self Assessment System* terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.2114>
- Surahman, W., Yudiansa Putra, U., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, F. (2018). Faktor-faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. In *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit* (Vol. 5).

- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Syifahayati N. et al. 2022. Modul Mengenal Pajak Daerah. Jawa Barat ; Dinas Pendidikan Jawa Barat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. (n.d.).
- Wahyulianto, R. (2019). indikator penggelapan pajak. *Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Wardani & Rahayu. (2020). Pengaruh *E-Commerce*, Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Kediri*, 5(1), 43–49. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/13915>
- Wulandari et. al. (2020). *Determinan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak* (Vol. 09).
- Yetmi, Y. S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak dengan Teknologi Informasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *E-Journals Directory Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang*, 80–93.
- Yezzie, C. (2017). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.